



Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Banjarmasin

¹Muhammad Fauji, ²Anwar Hafidzi, ³M. Hanafiah

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Banjarmasin

E-mail: ¹fauzibaladulamin@gmail.com, ²anwar.hafidzi@gmail.com, ³hanafiah@uin-antasari.ac.id

Received 20-08-2023 | Received in revised form 02-09-2023 | Accepted 31-12-2023

Abstract

This research was motivated by consumers who received inappropriate money back. There is a difference in price from what is stated in the words of some Banjarmasin gas station filling officers where they practice rounding. In Islam, the principle of buying and selling is to achieve benefit (maslahah) and avoid harm (mafsadah) in transactions. Good buying and selling practices in Islam promote public benefit and avoid loss and exploitation. This is an integral part of the Islamic view of justice and ethics in all aspects of life. In Islamic law, the existence of a contract is one of the conditions for a valid sale and purchase. Apart from that, according to Hanabilah and Hanafiyah, both sellers and buyers must be equally pleased. The purpose of this research is to find out how Islamic law reviews the practice of rounding nominal prices when purchasing fuel oil (BBM) at gas stations. The research method used in this research is a qualitative research method with observation. From the results of this research, it can be concluded that in Surah An-Nisa verse 29, Allah mentions principles relating to transactions and the fair distribution of property between humans. Although this verse is often interpreted in other contexts, in buying and selling transactions, the principle of voluntary agreement and mutual consent between both parties can be used as the basis for the practice of rounding in purchasing fuel oil (BBM). Surah Al-Baqarah verse 188 emphasizes the importance of honesty in transactions and economic life. The practice of rounding prices that are unfair or detrimental to other parties, even by small amounts, can be considered as taking away other people's rights and can be counted as a violation of the principle of honesty emphasized in the paragraph. In this context, the practice of rounding prices must be carried out with great care and fairness. Although the verse does not specifically discuss fuel price rounding, understanding honesty, fairness and protecting the rights of others are values that must be considered in every transaction, including the practice of rounding prices.

Keywords: Islamic Law, Rounding Up, Fuel Oil (BBM),



Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konsumen yang memperoleh uang kembalian yang tidak semestinya. Terdapat selisih harga dari yang tertera dengan pengucapan sebagian petugas pengisian SPBU Banjarmasin di mana mereka melakukan praktik pembulatan. Dalam Islam, prinsip jual beli adalah untuk mencapai kemaslahatan (masalah) dan menghindari kemudharatan (mafsadah) dalam transaksi. Praktik jual beli yang baik dalam Islam mempromosikan kemaslahatan umum dan menghindari kerugian serta eksploitasi. Hal ini merupakan bagian integral dari pandangan Islam terhadap keadilan dan etika dalam segala aspek kehidupan. Dalam hukum Islam, adanya akad merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Selain itu, menurut Hanabilah dan Hanafiyah baik penjual maupun pembeli harus sama-sama ridha. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai Praktik Pembulatan Nominal Harga dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan observasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam Surah An-Nisa ayat 29, Allah menyebutkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan transaksi dan pembagian harta secara adil di antara manusia. Meskipun ayat ini sering diinterpretasikan dalam konteks lain, dalam transaksi jual beli, prinsip kesepakatan sukarela dan ridho antara kedua belah pihak dapat dijadikan dasar bagi praktik pembulatan dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM). Surah Al-Baqarah ayat 188 menegaskan pentingnya kejujuran dalam transaksi dan kehidupan ekonomi. Praktik pembulatan harga yang tidak adil atau merugikan pihak lain, sekalipun dengan jumlah yang kecil, bisa dianggap sebagai pengambilan hak orang lain dan dapat diperhitungkan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejujuran yang ditegaskan dalam ayat tersebut. Dalam konteks ini, praktik pembulatan harga harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan keadilan. Meskipun ayat tersebut tidak secara spesifik membahas pembulatan harga BBM, pemahaman tentang kejujuran, kewajaran, dan menjaga hak orang lain adalah nilai-nilai yang harus dipertimbangkan dalam setiap transaksi, termasuk dalam praktik pembulatan harga.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pembulatan, Bahan Bakar Minyak (BBM)

PENDAHULUAN

Muamalah merupakan istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada transaksi ekonomi dan perjanjian tukar menukar barang atau jasa antara dua belah pihak.¹ Dalam fikih muamalat, Islam mengatur interaksi seseorang dengan pihak lain dalam hal pertukaran barang atau jasa. Dalam Islam, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah muamalat atau transaksi dianggap sah. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, perpindahan barang atau alat tukar (uang) dari satu pihak ke pihak lain dapat dianggap sebagai perpindahan harta yang bersifat haram atau tidak sah menurut ajaran agama.

¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 56.

Dalam syarat sahnya jual beli dalam Islam, kesepakatan antara kedua belah pihak harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan atau keterpaksaan.²

Perkembangan zaman membawa perubahan besar dalam praktik jual beli. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak selalu memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam jual beli. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang aturan tersebut, kebutuhan mendesak, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya mengikuti prinsip syariah dalam segala transaksi. Terkadang fokus pada keuntungan semata dapat membuat pelaku bisnis mengabaikan dampak sosial, lingkungan, atau etika dalam menjalankan usahanya. Pada kenyataannya, memang ada banyak transaksi jual beli yang tidak sehat di mana terjadi praktik-praktik tidak jujur, seperti tipuan atau khianat. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakjelasan aturan, kurangnya pengawasan, atau kesadaran yang rendah terhadap nilai-nilai etika dalam berbisnis.

Keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi. SPBU hadir untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bakar bagi kendaraan bermotor, mendukung mobilitas, serta memperlancar sektor transportasi dalam suatu wilayah. Dalam konteks jual beli bahan bakar SPBU Banjarmasin, pemilik SPBU memang dianggap sebagai pemilik usaha yang menyediakan barang (bahan bakar) untuk dijual kepada konsumen atau pembeli. Transaksi di SPBU adalah contoh dari perjanjian jual beli antara pemilik SPBU (penjual) dan konsumen (pembeli). Perjanjian jual beli di SPBU atau dalam konteks apapun sebenarnya, umumnya terdiri dari rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan dari kedua belah pihak.³

Penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban yang masing-masing harus dipertimbangkan dalam setiap transaksi jual beli. Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan adalah aspek penting dalam transaksi jual beli. Pembayaran yang diterima oleh pemilik SPBU seharusnya sesuai dengan jumlah bahan bakar yang telah dijual kepada pembeli. Kewajiban pemilik SPBU adalah memberikan bensin yang telah dibeli sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh pembeli dan juga memberikan semua yang menjadi hak pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sedangkan hak konsumen dalam sebuah transaksi jual beli adalah untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan nilai yang dijanjikan serta kondisi yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, dalam transaksi di SPBU, konsumen berkewajiban untuk membayar sesuai dengan jumlah bahan bakar yang mereka ambil dan harga yang tertera di layar monitor sesuai dengan tarif yang berlaku. Sebaliknya, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai dengan pesanan mereka.⁴

² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor:PT. Berkat Mulia Insani, 2018), hlm. 49-50.

³ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 169

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 178-179.

Pembulatan harga dalam jual beli bahan bakar minyak seringkali dilakukan oleh penjual untuk memudahkan transaksi dan menghindari penggunaan pecahan uang kecil. Meskipun demikian, praktik pembulatan ini perlu dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya apabila konsumen membeli bahan bakar dengan tangki penuh, harga yang tertera pada layar monitor saat pembelian adalah Rp.24.600,00. Saat kita membayar dengan uang sejumlah Rp.50.000,00., petugas pengisian memberikan kembalian sebesar Rp.25.000,00. Petugas pengisian atau pelaku usaha tersebut melakukan praktik pembulatan harga menjadi nominal Rp.25.000,00. Sehingga apabila kita membayar dengan nominal uang RP.50.000,00. kita tidak mendapatkan kembalian dari uang yang kita sebagaimana semestinya yaitu Rp.25.400,00. Berkaitan dengan proses jual beli ini, terdapat keraguan mengenai syarat sah jual beli sebab dalam praktiknya tidak terdapat akad yang diucapkan baik oleh penjual maupun pembeli.

Dengan adanya permasalahan tentang pembulatan harga pada pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih dalam mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Banjarmasin.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Banjarmasin dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif deskriptif. Data akan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di lokasi SPBU Banjarmasin dengan fokus pada pengguna BBM sebagai subyek penelitian. Analisis data akan dilakukan secara induktif untuk memahami praktik pembulatan nominal tersebut dari perspektif hukum Islam, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta rekomendasi yang relevan terkait praktik tersebut.

HASIL DAN DISKUSI

Definisi Jual Beli

Dalam arti umum, jual beli merupakan suatu perjanjian di mana pihak penjual setuju untuk memberikan suatu barang atau jasa kepada pihak pembeli dalam pertukaran atas sejumlah uang atau barang lainnya. Transaksi jual beli melibatkan pertukaran nilai antara kedua belah pihak, di mana penjual memberikan kepemilikan atas barang atau jasa, sementara pembeli memberikan imbalan yang disepakati. Perikatan merupakan suatu aqad atau perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang terlibat. Aqad ini mencakup kesepakatan antara pihak-pihak tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Tukar menukar adalah suatu bentuk

transaksi di mana satu pihak menyerahkan suatu barang, jasa, atau nilai kepada pihak lain sebagai gantinya menerima sesuatu yang dianggap setara. Prinsip dasar tukar menukar melibatkan keinginan kedua belah pihak untuk memperoleh sesuatu yang dianggap lebih bernilai bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara barang atau benda itu sendiri dan manfaat atau hasil yang dapat diperoleh darinya.⁵

Konsep jual beli dalam Islam yang melibatkan tukar-menukar barang yang bukan termasuk dalam kategori kemanfaatan langsung atau kelezatan yang menarik. Transaksi ini melibatkan barang yang dapat diserahkan secara langsung, bukan merupakan utang, dan barangnya sudah diketahui sifat-sifatnya atau telah dikenal sebelumnya.⁶

Jual beli (Bai') dianggap sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. onsep jual beli (Bai') dalam Islam diizinkan berdasarkan pada tiga sumber utama: al-Qur'an, As-Sunnah (tradisi atau ajaran Nabi Muhammad), dan kesepakatan (ijma') para ulama. Dalam hukum Islam, jual beli secara umum dianggap sebagai "mubah", artinya diperbolehkan kecuali ada larangan spesifik dalam ajaran syariat.

Dasar Hukum Jual Beli

1. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 67-68

⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68-69

suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Hadis

Rasulullah SAW, Bersabda: dari Rifa'ah bin Rafi', yaitu:

“Dari Rifa'ah bin Rafi ra. Sesungguhnya Nabi ditanya tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, beliau menjawab: pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁷

3. *Ijma'*

Pendapat ulama tentang kebolehan jual beli berdasarkan argumen bahwa manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya tanpa bantuan orang lain adalah salah satu dasar dalam mengizinkan aktivitas ekonomi. Pada prinsipnya dalam Islam, ketika seseorang memanfaatkan atau menggunakan barang atau bantuan dari orang lain, diharapkan untuk menggantinya dengan barang atau bantuan yang setara atau sesuai nilainya.⁸ *Ijma'* atau kesepakatan ulama bahwa kebutuhan manusia terkait dengan barang milik orang lain menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini menekankan bahwa penggunaan atau memanfaatkan kepemilikan orang lain harus dilakukan dengan penukaran atau kompensasi yang sesuai. Pendekatan bahwa jual beli adalah salah satu cara untuk mewujudkan kebutuhan manusia adalah konsep yang kuat dalam ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks jual beli, kesepakatan para ulama ini bisa menjadi panduan untuk memudahkan manusia dalam melakukan transaksi dengan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁹

Rukun Jual Beli

Pendapat ulama tentang rukun dalam jual beli memang bervariasi, dan dalam madzhab Hanafi, rukun jual beli disebutkan hanya terdiri dari satu elemen, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan adanya ijab dan qobul. Dalam pandangan Hanafiyah, rukun jual beli terutama terfokus pada kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Unsur kerelaan atau kesepakatan hati yang sulit diindra secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan indikasi atau tanda yang menunjukkan adanya kerelaan atau kesepakatan dari kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Indikasi atau tanda yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli dapat tercermin melalui

⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi, (Bandung: Al-Ma'rif), 1993, hlm. 284.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010, edisi 1, cet. Ke-5, hlm. 75.

⁹ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 73

ijab dan qobul, yaitu tawaran atau penawaran dari pembeli (ijab) dan penerimaan atau persetujuan penjualan dari penjual (qobul). Menurut pandangan Malikiyah, rukun jual beli terdiri dari tiga elemen utama yang menjadi inti dalam transaksi tersebut: 1) Aqidain, 2) Ma'qud 'alaih, 3) Shighat (Ijab dan Qobul). Pandangan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah memiliki kemiripan dalam memandang rukun jual beli, di mana keduanya menekankan tiga unsur utama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya: aqidain, ma'qud 'alaih, dan shighat (ijab dan qobul). Sementara itu, ulama Hanabilah memiliki pandangan yang sejalan dengan pendapat Hanafiyah, yaitu menekankan ijab (tawaran) dan qobul (penerimaan) sebagai rukun utama dalam transaksi jual beli.¹⁰

Dari penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa baik dalam pandangan Malikiyah maupun Syafi'iyah, serta sejalan dengan Hanabilah dalam pandangan Hanafiyah, mereka sepakat bahwa shighat (ijab dan qobul) merupakan salah satu rukun atau unsur utama dalam transaksi jual beli. Pandangan bahwa shighat (ijab dan qobul) merupakan bagian dari hakikat atau esensi dari jual beli sangatlah penting dalam hukum Islam. Perbedaan pandangan antara ulama terutama terletak pada konsep aqidain (penjual dan pembeli) serta ma'qud alaih (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Namun, perbedaan ini bersifat lafzhi atau perbedaan terminologi atau frasa yang digunakan, sementara esensi atau inti dari rukun jual beli tetap sama di antara madzhab-madzhab tersebut. Terdapat perbedaan pandangan di antara ulama terkait peran aqidain (penjual dan pembeli) dalam rukun atau syarat jual beli. Pandangan yang tidak menjadikan aqidain sebagai rukun jual beli, melainkan sebagai syarat jual beli, seperti yang diajarkan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Dalam pandangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, aqidain (penjual dan pembeli) dianggap sebagai rukun atau unsur esensial dalam transaksi jual beli, bukan sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya transaksi.¹¹

Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU

Berdasarkan paparan di atas, maka jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU adalah boleh. Namun terkait pembulatan nominal harga yang harus dibayarkan oleh konsumen, ulama berbeda pendapat akan hal ini.

Sebagian ulama memperbolehkan adanya praktik tersebut berdasarkan Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

¹⁰ Enang Hidayat, *fiqh jual beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. II, hlm. 115.

Dalam ayat ini Ulama yang memperbolehkan antara lain dari kalangan Hanafiyah dan Hanabilah. Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dalam jual beli hanyalah *ijab* dan *qobul* atau kerelaan kedua belah pihak. Dalam transaksi jual beli dalam Islam, meskipun unsur kerelaan atau kesepakatan hati adalah hal yang tidak terlihat secara fisik, namun, penting untuk ada indikasi yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli bisa tercermin melalui beberapa cara, termasuk: 1) Ijab dan Qobul, 2) Pemberian Barang dan Harga. Kedua aspek ini menjadi indikasi jelas dari kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Sementara ulama yang tidak memperbolehkan, dasar hukumnya adalah Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak dibenarkan memperoleh harta dari cara yang batil. Ulama yang berpendapat demikian adalah dari kalangan Malikiyah dan Syafi’iyah. Mereka berpendapat bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu 1) ‘*aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli), 2) *ma’qud ‘alaih* (objek yang diperjualbelikan dan alat tukarnya), dan 3) *sighat* (*ijab* dan *qobul*). *Sighat* dalam jual beli menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah harus diredaksikan melalui lisan atau tulisan. Sehingga dalam kasus pembulatan nominal harga BBM ini, praktik tersebut dianggap tidak sah sebab tidak ada ucapan apapun dari petugas pengisi bahan bakar maupun konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan dua pendapat di atas tentang tinjauan hukum islam praktik pembulatan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Banjarmasin, kita dapat memahami bahwa titik perbedaan pendapat para ulama adalah pada redaksi *ijab* dan *qobul* yang harus dilafazkan atau cukup dengan isyarat pertukaran antara barang dan uang. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah cukup fleksibel dalam menanggapi hal ini sebab di masa sekarang transaksi tidak selalu dilakukan berhadapan antara penjual dan pembeli seperti di *e-commerce*. Sehingga apabila barang dan uang telah diserahkan, maka dianggap telah ada kerelaan dari kedua belah pihak. Sedangkan ulama Syafi’iyah dan Malikiyah berusaha untuk berhati-hati sehingga mengharuskan adanya lafaz kerelaan antara penjual dan pembeli saat bertransaksi. Apabila tidak ada lafaz *ijab* dan *qobul* dikhawatirkan terdapat ketidakrelaan sehingga harta yang diperoleh menjadi batil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. 1993. *Bulughul Maram*. terj. Muh. Syarief Sukandi. Bandung: Al-Ma'rif
- Djuawaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen, Nasrun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. cet. II
- Hidayat, Enang. 2015. *fiqh jual beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Komariah. 2010. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tarmizi, Erwandi. 2018. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group